

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkembangan Teknologi Digital

1. Perkembangan Teknologi Digital
 - a. Pengertian Teknologi Digital

Teknologi digital adalah jenis teknologi yang memanfaatkan sistem elektronik yang berorientasi pada data digital untuk mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi.²⁴ Dalam dunia digital, informasi diubah menjadi kode biner yang terdiri dari angka 0 dan 1, sehingga perangkat komputer dan jaringan internet dapat mengelolanya dengan cepat dan efisien. Dengan teknologi ini, berbagai cara berkomunikasi dan bertukar informasi bisa dilakukan secara langsung melalui perangkat digital seperti komputer, ponsel pintar, dan koneksi internet.²⁵

Nicholas Negroponte menyatakan bahwa teknologi digital adalah perubahan dari sistem komunikasi yang analog ke sistem komunikasi yang digital. Ini memungkinkan informasi untuk diubah menjadi bit, sehingga bisa diproses, disimpan, dan dikirim melalui jaringan komputer dengan cara yang lebih efisien. Negroponte menyoroti bahwa zaman digital diwarnai oleh pergeseran dari atom ke bit. Ini berarti bahwa informasi yang dulunya berbentuk fisik sekarang menjadi digital dan dapat disebarluaskan secara global melalui internet.²⁶

²⁴ Mustafa Slamet and Sarwo Edy, "Legal and Cultural Implications for Personal Data Protection in the Era of Global Digitalization," *Law and Justice* 10, no. 2 (2025): 130.

²⁵ Wardah Yuspin, "Law Enforcement Against Online Prostitution Providers In Indonesia And Egypt," *JURNAL JURISPRUDENCE* 11, no. 1 (2021): 115.

²⁶ Nicholas Negroponte, *Being Digital*, (New York: Vintage Books, 1995), hlm. 5.

Selain itu, Manuel Castells menjelaskan bahwa kemajuan dalam teknologi digital telah menghasilkan konsep *network society* atau masyarakat jaringan, yang merupakan sebuah masyarakat di mana kegiatan sosial, ekonomi, dan komunikasi sangat bergantung pada jaringan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Di dalam masyarakat jaringan ini, teknologi digital memungkinkan pertukaran informasi terjadi secara langsung dan bersifat global, yang berdampak pada struktur sosial dan cara berinteraksi dalam masyarakat modern.²⁷

Seiring dengan perkembangannya, teknologi digital tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga berperan dalam mengolah dan mengatur informasi di berbagai aspek kehidupan. Hamdan Siregar dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa teknologi digital adalah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik, jaringan komputer, dan internet guna mengolah dan menyebarluaskan informasi dengan cepat dan efisien, sehingga dapat meningkatkan komunikasi dan akses informasi dalam masyarakat masa kini.²⁸

Di sisi lain, Achmad Nor Hidayah dan Tri Andjarwati menekankan bahwa teknologi digital sangat terkait dengan kemampuan seseorang dalam menggunakan perangkat digital, akses internet, serta berbagai

²⁷ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society* (Oxford: Blackwell Publishing, 2010), hlm. 77.

²⁸ Hamdan Siregar et al, "Tren Penelitian Teknologi Digital Dalam Pendidikan : Kajian Sistematis Literatur Dan Analisis Bibliometrik 2019 – 2025," *Paedagogi: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 11, no. 2 (2025): 155.

aplikasi teknologi yang mendukung komunikasi, pekerjaan, dan penyebaran informasi dalam era digital.²⁹

Dengan demikian, berdasarkan pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi digital adalah teknologi yang berbasis pada sistem elektronik dan jaringan internet. Ini memungkinkan proses pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi dengan cepat, efisien, serta bersifat global, sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat modern, termasuk penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp*.

b. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). TIK, adalah salah satu pendorong utama yang memicu perubahan digital dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dengan teknologi informasi dan komunikasi, penyampaian informasi menjadi lebih cepat, lebih efisien, serta tidak terhalang oleh jarak atau waktu. Kemajuan ini terlihat dengan hadirnya internet, perangkat seluler, media sosial, dan beragam aplikasi komunikasi digital yang digunakan sehari-hari.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Aulia Rahma Puteri dan tim menyatakan bahwa kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan dampak besar di banyak aspek kehidupan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, komunikasi, dan ekonomi digital. Teknologi informasi telah berkembang dari sekadar alat bantuan, menjadi

²⁹ Achmad Nor Hidayah et al, "Peran Literasi Digital, Kompetensi Teknologi Dan Dukungan Organisasi Terhadap Kesiapan Kerja Digital Kader Surabaya Hebat Di Kelurahan Semeni," *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis* 05, no. 04 (2025): 380.

elemen penting dalam sistem komunikasi dan pemrosesan informasi di zaman digital.³⁰

Selanjutnya, penelitian oleh Tri Yuli Panca Meslawika dan rekan-rekannya menjelaskan bagaimana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi memfasilitasi transformasi digital di berbagai sektor kehidupan. Penggunaan teknologi digital seperti internet, aplikasi berbasis cloud, dan kecerdasan buatan telah meningkatkan akses informasi, mempercepat komunikasi, dan memungkinkan inovasi di berbagai bidang seperti pendidikan, layanan publik, dan ekonomi digital.³¹

Studi lainnya yang dilakukan oleh Vivi Andriani dan Firman Noor Hasan menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi di Indonesia terlihat dari meningkatnya penggunaan perangkat digital, munculnya layanan berbasis cloud, pemakaian big data dan kecerdasan buatan, serta semakin banyaknya pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pemerintahan elektronik.³²

Dalam sektor hukum di Indonesia, perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi diiringi oleh munculnya regulasi untuk mengatur aktivitas digital masyarakat. Salah satu aturan yang mengatur penggunaan teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun

³⁰ Aulia Rahma Puteri et al, Wahyudin Nur Nasution, and Muhammad Irwan Padli Nasution, “Jurnal Pendidikan Indonesia : Integrasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan : Konsep , Perkembangan , Dan Inovasi Media Pembelajaran,” *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian Dan Inovasi* 5, no. 4 (2025): 53, <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i4.1760>.

³¹ Tri Yuli Panca Meslawika et al, “Peran Dan Tantangan Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Mendukung Inovasi Pendidikan Di Era Digital,” *Satya Sastraharing: Jurnal Manajemen* 9, no. 1 (2025): 212, <https://doi.org/10.33363/satya-sastraharing.v9i1.1480>.

³² Vivi Andriani et al, “Kajian Literatur Tentang Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia Dalam 10 Tahun Terakhir,” *Jurnal Multidisiplin Saintek* 10, no. 7 (2025): 5.

2024 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di Pasal 1 angka 1 UU No. 1 Tahun 2024 dijelaskan bahwa:³³

“bahwa Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya yang telah diolah sehingga memiliki makna.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi modern telah beralih dari bentuk konvensional menuju bentuk digital, memanfaatkan teknologi informasi sebagai media utama untuk penyebaran informasi.

c. Dampak Perkembangan Teknologi Digital terhadap Kehidupan Sosial

Kemajuan teknologi digital telah memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan sosial masyarakat masa kini. Dengan adanya teknologi digital seperti internet, media sosial, dan aplikasi komunikasi, orang dapat berhubungan dengan lebih cepat dan lebih luas, tanpa batasan ruang dan waktu. Namun, di balik kenyamanan ini, teknologi digital juga menciptakan berbagai masalah sosial yang harus diperhatikan, khususnya yang berkaitan dengan etika dalam berkomunikasi, privasi, dan keamanan informasi pribadi.³⁴

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 1.

³⁴ Yusriman, “Interaksi Sosial Dalam Era Digital: Dampak Teknologi Terhadap Hubungan Manusia,” *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains* 2, no. 2 (2025): 455.

Secara umum, dampak perkembangan teknologi digital terhadap kehidupan sosial dapat dibedakan menjadi dampak positif dan dampak negatif.

1) Dampak Positif Teknologi Digital Terhadap Kehidupan Sosial

Salah satu dampak positif dari kemajuan teknologi digital adalah peningkatan kemudahan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi. Dengan adanya teknologi komunikasi digital, orang-orang dapat dengan cepat berinteraksi lewat berbagai platform, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, serta layanan komunikasi yang berbasis internet. Dengan demikian, hubungan sosial dapat berkembang lebih luas dan penyebaran informasi di masyarakat menjadi lebih cepat.³⁵

Selain itu, bidang pendidikan dan pengembangan pengetahuan masyarakat juga mendapatkan keuntungan dari teknologi digital. Melalui internet dan berbagai platform pembelajaran digital, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan sumber belajar. Proses belajar pun bisa dilakukan secara fleksibel dengan sistem pembelajaran daring.³⁶

Kemajuan teknologi digital juga menciptakan peluang baru di bidang ekonomi dan kreativitas masyarakat. Melalui media sosial dan platform digital, individu dapat mempromosikan produk, mengembangkan usaha digital, dan memperluas jaringan bisnis secara internasional. Selain itu, teknologi digital mendorong inovasi dalam

³⁵ *Ibid.*, hlm 456.

³⁶ Tigor Manggala Krida Akiaar et al, "Dampak Teknologi Terhadap Perkembangan Sosial Dan Kognitif Peserta Didik," *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 7 (2024): 294.

banyak bidang seperti e-commerce, layanan digital, dan ekonomi kreatif.³⁷

2) Dampak negatif Teknologi Digital Terhadap Kehidupan Sosial

Seiring dengan manfaat yang ditawarkan, kemajuan dalam teknologi digital juga menimbulkan sejumlah dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Salah satu dampak yang paling umum adalah penurunan kualitas interaksi sosial secara langsung. Ketergantungan pada teknologi digital serta media sosial membuat orang lebih cenderung berkomunikasi melalui platform digital dibandingkan dengan bertatap muka, yang dapat berakibat pada penurunan kualitas hubungan antar individu.³⁸

Di samping itu, perkembangan ini juga membawa berbagai risiko yang berkaitan dengan keamanan data pribadi. Penyalahgunaan informasi teknologi dapat memicu kejahatan siber, seperti pencurian data, penyebaran berita palsu, serta penyalahgunaan identitas seseorang secara digital.³⁹

Kemajuan teknologi ini juga dapat menciptakan kesenjangan sosial, yang dikenal dengan istilah digital divide. Kesenjangan dalam akses terhadap teknologi di antara kelompok-kelompok masyarakat

³⁷ Sakilah et al., “Dampak Teknologi Digital Terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi, Dan Etika Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 04 (2025): 263.

³⁸ Yusriman, *Op.Cit.*, hlm.456.

³⁹ Selfina Agustin, “Dampak Kemajuan Teknologi Informasi Era Digital Terhadap Keamanan Data Pribadi Tantangan Dan Penanggulangan Terhadap Kejahatan Cyber,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 6 (2024): 502.

tertentu dapat mengakibatkan perbedaan sosial dan ekonomi, terutama untuk mereka yang tidak mempunyai akses ke teknologi digital.⁴⁰

B. Tinjauan Umum Hak Privasi

1. Pengertian Hak Privasi

Hak privasi adalah hak penting yang memberikan individu kemampuan untuk menjaga kehidupan pribadi mereka dari gangguan orang lain, termasuk dalam hal pengendalian informasi pribadi. Dalam konteks hukum saat ini, hak privasi mencakup tidak hanya aspek fisik, tetapi juga area digital dan data pribadi.

Dalam pembahasan hukum nasional, hak privasi dipahami sebagai hak individu untuk melindungi dan mengatur informasi pribadinya agar tidak disalahgunakan oleh orang lain tanpa izin.⁴¹ Ini menunjukkan bahwa hak privasi tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan, tetapi juga memberikan kontrol kepada individu atas data mereka.

Selain itu, hak privasi juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh konstitusi. Hak ini menjadikan privasi sebagai hak utama yang perlu dijaga oleh negara, terutama dengan kemajuan teknologi digital.⁴²

Hak privasi adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Menekankan bahwa "hak privasi adalah hak konstitusional dan hak asasi manusia yang diakui dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

⁴⁰ Nur Afifah Azzahra et al, "Dampak Kesenjangan Akses Teknologi Terhadap Kesenjangan Sosial Ekonomi," *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2024): 425.

⁴¹ Jennifer Claudia, "ANALISIS HAK Analisis Hak Privasi Perlindungan dat Pribadi Masyarakat di Indonesia," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 1917.

⁴² Nur Azizah Qurrotuaini, "Hak Privasi Sebagai Hak Konstitusional Di Era Digital : Kajian Yuridis Dalam Perspektif Hukum Siber," *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024): 241.

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: 'Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi'.⁴³

2. Ruang Lingkup Hak privasi

Hak privasi mencakup banyak hal dan terus berubah seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pada dasarnya, hak privasi tidak hanya melindungi kehidupan pribadi seseorang, tetapi juga mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan kebebasan individu untuk menetapkan batasan atas dirinya terhadap campur tangan orang lain. Dalam konteks yang modern, ruang lingkup hak privasi jadi semakin rumit karena ada transformasi digital yang memungkinkan data dan informasi pribadi menyebar dengan cepat dan luas yang mencakup:

a. Privasi Fisik

Privasi fisik, yaitu perlindungan terhadap tubuh dan ruang pribadi seseorang dari pengawasan, pemotretan, atau intervensi tanpa izin. Privasi fisik menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak direkam atau difoto tanpa persetujuan, terutama di situasi yang bersifat pribadi. Dalam perkembangan teknologi saat ini, pengambilan foto atau video secara diam-diam, lalu disebarluaskan melalui media digital, bisa

⁴³ Rizki Karo Karo et al, *Op.Cit.*, hlm. 6.

dianggap sebagai pelanggaran privasi fisik karena melanggar batas ruang pribadi seseorang.⁴⁴

b. Privasi Informasi atau Data Pribadi

Privasi informasi atau data pribadi, yaitu perlindungan segala bentuk data yang dapat mengenali seseorang, seperti nama, alamat, foto, hingga data digital lainnya. Data pribadi adalah bagian penting dari identitas individu, jadi penggunaannya harus dibatasi dan dilindungi oleh hukum. Dengan berkembangnya teknologi digital, risiko penyalahgunaan data pribadi semakin meningkat, misalnya melalui penyebaran tanpa izin atau penggunaan untuk kepentingan tertentu tanpa persetujuan pemilik data.⁴⁵ Oleh karena itu, dibutuhkan sistem perlindungan hukum yang kuat untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data individu.⁴⁶

c. Privasi Komunikasi

Privasi komunikasi, yaitu hak setiap individu untuk menjaga kerahasiaan isi komunikasi, baik yang dilakukan langsung maupun melalui media elektronik seperti aplikasi pesan instan, termasuk *WhatsApp*. Privasi komunikasi melarang pihak lain untuk mengakses, menyadap, atau menyebarkan isi komunikasi tanpa izin. Di era digital saat ini, pelanggaran terhadap privasi komunikasi semakin sering terjadi, misalnya melalui penyebaran tangkapan layar percakapan atau konten pesan pribadi

⁴⁴ Akmal Zulham Nurkamal et al, "Perlindungan Hukum Korban Terhadap Pelanggaran Hak Privasi Dalam Pembuatan Konten Menggunakan Drone," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 5, no. 3 (2024): 105.

⁴⁵ Kadek Rima Anggen Suari et al, "Menjaga Privasi Di Era Digital : Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 134.
<https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

⁴⁶ Chairunnisa Abdullah et al, "Transformasi Digital Dan Hak Atas Privasi : Tinjauan Kritis Pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Tahun 2022 Di Era Big Data," *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 234.

ke umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi komunikasi meningkatkan potensi pelanggaran privasi, sehingga dibutuhkan kesadaran hukum dan etika dalam penggunaannya.⁴⁷

3. Hak atas Citra Diri sebagai Bagian dari Privasi

a. Konsep Citra Diri (*Right to Image*)

Hak atas citra diri adalah bagian dari hak privasi yang memberikan kekuasaan kepada setiap orang untuk mengontrol penggunaan gambar, foto, atau representasi visual dirinya. Dalam hal ini, setiap individu memiliki hak khusus untuk menentukan apakah citra dirinya dapat digunakan, disebarluaskan, atau dimanfaatkan oleh orang lain. Hak ini sangat penting terutama di era digital, di mana distribusi gambar dapat dilakukan dengan cepat dan meluas tanpa batas.

Dalam hukum nasional, penggunaan foto atau wajah seseorang tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran hak privasi, terutama jika digunakan dalam konten digital seperti media sosial, meme, atau stiker. Tindakan ini tidak hanya melanggar aspek etika, tetapi juga bisa berakibat hukum jika merugikan orang yang bersangkutan, baik secara materiil maupun immateriil.⁴⁸

b. Wajah sebagai Data Biometrik

Wajah seseorang termasuk dalam kategori data biometrik, yaitu data pribadi yang memiliki ciri unik dan melekat pada setiap individu. Data

⁴⁷ Swastati Gea, Yulkarnaini Siregar et al, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Tantangan Hukum Di Era Media Sosial Tentang Hak Digital Dan Kontroversi Privasi," *Jurnal Dunia Pendidikan* 5, no. 6 (2025): 2514.

⁴⁸ Alexander Raja Parulian Pasaribu et al, "Analisis Implikasi Hukum Pelanggaran Privasi di Media sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum To-Ra : Implikasi Hukum Pelanggaran Hak Privasi Di Media Sosial* 10 (2024): 97.

biometrik tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga digunakan dalam berbagai sistem teknologi, seperti pengenalan wajah (facial recognition), yang semakin berkembang di kehidupan modern.

Penelitian menunjukkan bahwa data biometrik, termasuk wajah, memiliki perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan data pribadi biasa. Hal ini karena sifatnya yang tetap dan tidak dapat diubah, sehingga jika disalahgunakan dapat mengakibatkan risiko serius, seperti pencurian identitas, penyalahgunaan data, hingga pelanggaran privasi yang lebih luas. Oleh karena itu, penggunaan wajah seseorang tanpa persetujuan harus dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak privasi.⁴⁹

4. Perlindungan Hukum terhadap Hak Privasi dan Data Pribadi di Indonesia
a. Landasan Konstitusional Hak Privasi

Lebih lanjut, penelitian tersebut juga menyatakan bahwa "hak privasi diakui sebagai hak asasi manusia universal, tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)".

b. Perlindungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP memberikan perlindungan untuk hak privasi dan kehormatan individu melalui beberapa pasal:

Pasal 433 KUHP mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik:

- Ayat (1): Menyerang Kehormatan/nama baik orang lain secara lisan untuk diketahui umum.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.98.

- Ayat (2): Jika dilakukan melalui tulisan, gambar, atau media sosial (dipertunjukkan, ditempelkan, atau disiarkan), sanksinya lebih berat, yaitu penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda hingga kategori III (Rp50 juta).

Pasal 434 KUHP mengatur tentang sanksi pidana penjara bagi pelaku yang menuduh orang lain dengan sesuatu yang tidak benar dan menyebarkannya dengan maksud merugikan nama orang lain.⁵⁰

c. Perlindungan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap data pribadi di dunia digital.⁵¹

Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 mengatur:

"Setiap Individu dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik individu lain dengan menuduhkan suatu hal, dengan cara menyebarkan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan langsung kepada individu lain. "

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa "frasa 'suatu hal' dalam pasal ini diartikan sebagai "suatu tindakan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang".⁵²

⁵⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 433-434.

⁵¹ Marwan, *Loc.cit.*

⁵² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta, 2024), hlm. 112.

Pasal 27 ayat (1) mengatur tentang pelanggaran kesusilaan melalui media elektronik yang bisa dihukum penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum Rp1.000.000.000.

Pasal 45 ayat (4) mengatur sanksi bagi pelanggaran Pasal 27A dengan pidana penjara maksimum 2 tahun dan/atau denda maksimum Rp400.000.000.

Dalam sosialisasi UU No. 1 Tahun 2024, Pengadilan Negeri Negara mendorong masyarakat untuk "lebih bijak dalam menggunakan media sosial karena potensi jeratan pidana ITE seperti pencemaran nama baik, fitnah, berita palsu, dan ujaran kebencian".⁵³

d. Perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan yang lebih jelas terhadap data pribadi, termasuk wajah sebagai data biometrik.

Pasal 1 angka 1 UU PDP mendefinisikan:

"Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat dikenali secara langsung atau bersama dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik atau non-elektronik".⁵⁴

Pasal 4 mengklasifikasikan data pribadi menjadi dua:

⁵³ Pengadilan Negeri Negara, "Info Shanti Episode 16 - Pembaharuan Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Melalui UU No 1 Tahun 2024," 29 November 2024, <https://pn-negara.go.id/berita/detail/info-shanti-episode-16-pembaharuan-hukum-informasi-dan-transaksi-elektronik-melalui-uu-no-1-tahun-2024/99bcfd754a98ce89cb86f73acc04645>.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 1 angka 1.

- Data pribadi bersifat spesifik: data biometrik, data genetika, data kesehatan, dll.
- Data pribadi bersifat umum: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dll.

Pasal 65 ayat (1) melarang "setiap orang secara ilegal memperoleh atau mengumpulkan data pribadi bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat menyebabkan kerugian bagi subjek data pribadi. "

Pasal 67 ayat (1) mengancam pelanggar dengan pidana penjara maksimum 5 tahun dan/atau denda maksimum Rp5 miliar.

Marwan, A. (2020) mengkritik kecenderungan menjadikan hukuman sebagai solusi utama, sembari mencontohkan "pendekatan Eropa (GDPR) yang lebih menekankan denda administratif yang sangat membebani. GDPR menerapkan sanksi hingga 20 juta euro atau 4% dari seluruh pendapatan perusahaan".⁵⁵

e. Perlindungan terhadap penyalahgunaan wajah sebagai data biometrik

Dalam konteks penyalahgunaan wajah untuk stiker *WhatsApp*, ada beberapa ketentuan yang relevan:

Pasal 20 UU PDP menegaskan bahwa "pemrosesan data pribadi harus berlandaskan pada persetujuan sah dari subjek data pribadi. Persetujuan harus dinyatakan secara tertulis atau direkam untuk data pribadi yang spesifik".⁵⁶

⁵⁵ Awaludin Marwan, "Ayolah, Kita Hapus Pidana Soal Data Pribadi: Please...", *Cyberthreat.id*, 5 Agustus 2020, <https://cyberthreat.id/read/7841/>.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 20.

Rizky Karo Karo dkk. (2026) dalam penelitian tentang deepfake menyimpulkan bahwa "perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan citra seseorang saat ini masih terbatas dan sangat tergantung pada interpretasi UU ITE dan KUHP. Penelitian tersebut merekomendasikan perlunya norma hukum baru yang secara jelas mengatur penyalahgunaan teknologi manipulasi citra untuk memberikan perlindungan maksimal bagi hak privasi warga negara".⁵⁷

Komnas HAM dalam Policy Brief-nya (2025) menekankan pentingnya "memastikan pelaksanaan UU ITE menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Penegakan hukum harus dilakukan secara berimbang agar tidak menimbulkan efek dingin (chilling effect) terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital".⁵⁸

C. Tinjauan Umum Hak Privasi dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Hak Privasi dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam, hak privasi berkaitan dengan perlindungan atas kehormatan, martabat, dan kehidupan pribadi seseorang. Islam melihat bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjaga rahasia pribadinya dari campur tangan atau pengungkapan oleh orang lain tanpa izin. Ide ini berhubungan dengan prinsip *ḥifz al-‘ird* (perlindungan kehormatan) yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*).

Menurut Jasser Auda, salah satu tujuan utama hukum Islam adalah menjaga martabat dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, segala bentuk

⁵⁷ Rizki Karo Karo et al, *Op Cit*, hlm. 3.

⁵⁸ Komnas HAM, "Keterangan Pers Nomor: 01/HM.00/I/2025 tentang Launching Policy Brief Komnas HAM: Penerapan Prinsip dan Norma HAM dalam Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Implementasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik," (Jakarta, 2025), paragraf 5.

tindakan yang merendahkan kehormatan atau membuka rahasia pribadi seseorang tanpa izin bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.⁵⁹

Selain itu, Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan rahasia orang lain. Membuka aib seseorang tanpa alasan yang sah dapat merusak hubungan sosial dan melanggar hak asasi manusia dalam pandangan Islam.⁶⁰

Dalam kajian kontemporer, konsep privasi dalam Islam juga dihubungkan dengan hak seseorang untuk mengontrol informasi tentang dirinya, termasuk identitas pribadi, gambar, serta data yang berkaitan dengannya. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa prinsip perlindungan privasi dalam hukum Islam memiliki kesamaan dengan konsep perlindungan data pribadi dalam hukum modern yang menekankan persetujuan individu dalam penggunaan data pribadinya.⁶¹

2. Dasar Hukum Privasi dalam Al-Qur'an

Perlindungan terhadap privasi dan kehormatan individu dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menjadi landasan utama adalah QS. Al-Hujurat ayat 12 yang melarang mencari-cari kesalahan orang lain serta membuka aib mereka.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

بَعْضًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁵⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: IIIT, 2016), hlm. 112..

⁶⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2017), hlm. 275.

⁶¹ Dean Putri Amelia et al., "Pemotretan Digital Di Ruang Publik Sebagai Tantangan Baru Bagi Perlindungan Privasi Dan Etika Informasi Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2025): 88.

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang."* (QS. Al-Hujurat: 12).

Ayat ini melarang tiga tindakan yang berhubungan dengan pelanggaran privasi, yaitu su'uzan (prasangka buruk), tajassus (memata-matai), dan ghibah (menggunjing). Para ulama menjelaskan bahwa tindakan memata-matai kehidupan pribadi seseorang adalah pelanggaran terhadap martabat individu.

Selain itu, QS. An-Nur ayat 27 juga menegaskan pentingnya menghormati ruang pribadi seseorang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran"* (QS. An-Nur:27).

Menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap ruang privat manusia dan melarang

segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu kehidupan pribadi seseorang tanpa izin.⁶²

D. Tinjauan Umum Stiker *WhatsApp*

1. Pengertian dan Fungsi Stiker *WhatsApp* dalam Komunikasi Digital

Stiker *WhatsApp* adalah jenis komunikasi visual dalam aplikasi pesan instan yang digunakan untuk menyampaikan ekspresi, emosi, atau pesan tertentu dengan gambar digital. Berbeda dengan emoji yang standar dan terbatas, stiker lebih beragam, personal, dan dapat dibuat sendiri oleh pengguna sesuai kebutuhan komunikasi mereka.

Dalam hal komunikasi digital, stiker termasuk dalam kategori komunikasi yang menggunakan simbol visual untuk memperjelas makna pesan. Penggunaan stiker dianggap dapat meningkatkan efektivitas komunikasi karena bisa menyampaikan emosi dengan lebih jelas dibandingkan teks biasa. Stiker *WhatsApp* berfungsi sebagai alat ekspresi sosial yang memperkuat interaksi antar individu di ruang digital, terutama di kalangan generasi muda.⁶³

Selain itu, menurut Irwansyah dan Winarsih (2020), penggunaan media visual seperti stiker juga menunjukkan perkembangan komunikasi digital yang semakin menuju bentuk komunikasi yang cepat, singkat, dan visual (visual culture).⁶⁴ Dengan demikian, stiker tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap pesan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi utama dalam interaksi digital masa kini.

⁶² M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2017), hlm. 310-318.

⁶³ Gabriella Lidya, *Op.Cit.*, hlm.9.

⁶⁴ Winarsih et al, *Op.Cit.*, hlm. 15.

Secara hukum, stiker masuk dalam kategori informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mencakup gambar atau foto yang diolah dalam sistem elektronik.⁶⁵

2. Mekanisme Pembuatan Stiker Menggunakan Foto atau Wajah Seseorang

Membuat stiker *WhatsApp* umumnya dilakukan melalui beberapa langkah teknis yang sederhana, sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja. Mekanisme tersebut meliputi:

a. Pengambilan atau pemilihan gambar

Pengguna bisa mengambil foto langsung dari kamera atau menggunakan gambar yang sudah ada di galeri, termasuk foto orang lain.

b. Proses editing atau pengolahan gambar

Gambar kemudian diedit menggunakan aplikasi lain seperti sticker maker atau aplikasi desain grafis. Proses ini mencakup penghapusan latar belakang, penambahan teks, dan modifikasi ekspresi wajah.

c. Konversi menjadi format stiker

Setelah diedit, gambar diubah ke format khusus (biasanya PNG dengan latar transparan) agar sesuai dengan sistem *WhatsApp*.

d. Distribusi melalui aplikasi *WhatsApp*

Stiker yang telah dibuat kemudian dimasukkan ke dalam paket stiker dan dapat dibagikan kepada pengguna lain secara luas.

Fenomena ini semakin berkembang berkat teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan manipulasi wajah lebih realistis, seperti face swapping

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 1 angka 1.

atau deepfake. Bahwa teknologi ini meningkatkan potensi penyalahgunaan citra wajah seseorang tanpa izin dalam berbagai jenis konten digital, termasuk stiker.⁶⁶

Dalam konteks hukum, wajah seseorang adalah bagian dari data biometrik yang termasuk dalam data pribadi spesifik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).⁶⁷ Oleh karena itu, setiap penggunaan wajah seseorang harus berdasarkan persetujuan yang sah dari individu tersebut.

E. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum

1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

a. Pengertian pertanggungjawaban hukum menurut para ahli

Pertanggungjawaban hukum adalah konsep utama dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan kewajiban seseorang atas dampak tindakannya. Beberapa ahli mendefinisikan sebagai berikut:

Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum menyatakan bahwa "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu jika ia dapat dikenakan sanksi terkait tindakan yang salah. Kelsen membedakan antara tanggung jawab individu (individual liability) dan tanggung jawab kolektif (collective liability), di mana seseorang bertanggung jawab untuk tindakan yang ia lakukan sendiri atau untuk tindakan orang lain".⁶⁸

⁶⁶ Rizky Karo-Karo et al, *Op.Cit.*, hlm. 4

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022, Pasal 4.

⁶⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2021), hlm. 95.

Ridwan HR menjelaskan bahwa "pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban untuk memberikan tanggung jawab atau menanggung efek dari suatu tindakan. Dalam konteks hukum administrasi, pertanggungjawaban dimaknai sebagai kewajiban hukum dari penanggung jawab untuk memberikan tanggung jawab atau menanggung semua efek dari tindakan orang yang dikoordinirnya".⁶⁹

Titik Triwulan Tutik membedakan pertanggungjawaban dalam dua bidang, yaitu "pertanggungjawaban karena kesalahan (based on fault liability) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (strict liability). Yang pertama didasarkan pada adanya unsur kesalahan, sedangkan yang kedua tidak mempertanyakan ada tidaknya kesalahan pelaku".⁷⁰

Abdulkadir Muhammad mendefinisikan pertanggungjawaban hukum sebagai "kewajiban seseorang untuk melaksanakan apa yang diwajibkan secara hukum. Dalam konteks perdata, pertanggungjawaban muncul akibat wanprestasi atau tindakan melawan hukum yang merugikan pihak lain".⁷¹

b. Unsusr-unsur Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan kepada seseorang jika unsur-unsur berikut terpenuhi:

1) Adanya Subjek Hukum

⁶⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 238.

⁷⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 157.

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 204.

Subjek hukum adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban, terdiri dari orang pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam konteks hukum pidana, subjek hukum bisa berupa individu, korporasi, atau pejabat tertentu tergantung pada rumusan delik.

2) Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum tidak hanya berarti pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, norma kesusilaan, dan norma kepatutan dalam masyarakat.

Rizky Karo Karo dkk. (2026) dalam penelitiannya menekankan bahwa "dalam konteks digital, perbuatan melawan hukum mencakup manipulasi citra seseorang menggunakan teknologi yang merugikan kehormatan atau nama baik korban. Hal ini dianggap melanggar hak privasi yang diakui secara konstitusional".⁷²

3) Adanya Kesalahan

Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian/kealpaan (*culpa*). Kesengajaan melibatkan unsur kehendak dan pengetahuan, sementara kelalaian terjadi karena kurang hati-hati sehingga dapat diduga akan mendatangkan akibat tertentu.

Marwan, A. (2020) mengingatkan bahwa "dalam konteks perlindungan data pribadi, RUU PDP menganut rejim kesengajaan (*dolus*) di mana unsur kesengajaan diperhitungkan sebagai faktor utama

⁷² Rizky Karo Karo et al, *Op.Cit.*, hlm 4.

dalam pidana. Namun beliau mengkritik kecenderungan legislatif yang terlalu mudah menjadikan pidana sebagai solusi utama (omnium remedium)".⁷³

4) Adanya Hubungan Kausalitas

Hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian yang muncul. Teori causation in fact menyatakan bahwa kerugian harus benar-benar akibat langsung dari tindakan pelaku.

5) Adanya Kerugian

Kerugian dapat bersifat materiil (dapat dinilai dengan uang) dan immateriil (psikis, reputasi, ketenangan). Dalam kasus penyalahgunaan wajah, kerugian immateriil seperti tekanan psikologis dan pencemaran nama baik menjadi sangat penting.

2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum

a. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana (criminal liability) adalah tanggung jawab seseorang terhadap tindakan pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, berlaku asas "geen straf zonder schuld" (tidak pidana tanpa kesalahan).

Marwan, A. (2020) menyatakan bahwa "sebagian besar ahli hukum setuju bahwa pidana adalah upaya terakhir (ultimum remedium). Pemakaian hukum pidana hanya diterapkan jika tidak ada alternatif lain. Hal ini sejalan dengan disertasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arif (1985) yang

mengkritik kecenderungan legislatif menjadikan pidana penjara sebagai solusi utama pencegahan kejahatan".⁷⁴

Bentuk pertanggungjawaban pidana meliputi:

- Pidana pokok: pidana mati, penjara, kurungan, denda
- Pidana tambahan: pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim
- Pidana khusus seperti pidana kerja sosial yang mulai dikenal dalam perkembangan hukum modern.

b. Pertanggungjawaban perdata

Pertanggungjawaban perdata (civil liability) berhubungan dengan kewajiban mengganti kerugian karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan: "Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut."

Bentuk pertanggungjawaban perdata meliputi:

- Ganti rugi materiil (restitusi)
- Ganti rugi immateril (satisfactie)
- Pemulihan hak (rehabilitasi).⁷⁵

c. Pertanggungjawaban administratif

⁷⁴ Marwan, loc.cit.

⁷⁵ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365

Pertanggungjawaban administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi negara. Sanksi administratif bertujuan untuk mencegah dan mengatasi kondisi sebelumnya sebelum terjadinya pelanggaran.

Pasal 16B UU No. 1 Tahun 2024 mengatur sanksi administratif bagi Penyelenggara Sistem Elektronik yang melanggar ketentuan perlindungan anak, yaitu: "teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, dan/atau pemutusan akses".⁷⁶

Bentuk pertanggungjawaban administratif umumnya meliputi:

- Sanksi reparatoir: paksaan pemerintah, pembayaran uang paksa, denda administratif
- Sanksi reguler: teguran tertulis, penangguhan izin, pencabutan izin.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 16B.